










LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 1.5 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
 BERBASIS RISIKO








MEKANISME DAN PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. PENGAWASAN RUTIN								
NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		LEMBAGA OSS	TIM PENGAWASAN	PELAKU USAHA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	KELUARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyediakan daftar pelaku usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan				Daftar pelaku usaha	Tentatif	Daftar pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Pertimbangan Skala Prioritas : perizinan berusaha, nilai rencana investasi, pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha, perkembangan realisasi penanaman modal dan/atau kriteria prioritas lainnya
2.	Menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan				Daftar pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	5 Hari	Daftar prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Memuat : nama pelaku usaha, lokasi proyek, realisasi penanaman modal, pemanfaatan fasilitas, insentif dan penanaman modal
3.	Memasukkan ke dalam database pengawasan di Sistem OSS prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	 			Daftar prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	5 Hari	Database prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Daftar tambahan pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan









1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Menambahkan pelaku usaha yang belum tercantum dalam rencana inspeksi lapangan tahunan				Database prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	5 Hari	Database prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan dan daftar tambahan prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Jika diperlukan tambahan sasaran pengawasan tetapi belum dimasukkan ke dalam database rencana inspeksi lapangan
5.	Memasukkan daftar tambahan ke dalam database pengawasan di Sistem OSS				Database prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan dan daftar tambahan prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	5 Hari	Database baru prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	
6.	Menotifikasi rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan				Database baru prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Tentatif	Informasi prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	
7.	Menginput Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Kunjungan ke dalam sistem OSS				Informasi prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	4 Hari	Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Kunjungan	
8.	Menerbitkan surat pemberitahuan kunjungan				Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Kunjungan	3 Hari	Pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha yang akan diawasi	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Menganalisa, memverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha serta membuat daftar pertanyaan				Pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha yang akan diawasi	1 Hari	Hasil analisa, memverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dan daftar pertanyaan	Standar pelaksanaan kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), Pemenuhan LKPM, Pemanfaatan Fasilitas dll
10.	Melaksanakan inspeksi lapangan				Hasil analisa, memverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dan daftar pertanyaan	1 Hari	Berita Acara Inspeksi Lapangan	Jika menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka pada kolom kesimpulan BAP diberikan keterangan penolakan
11.	Menginput Berita Acara ke dalam Sistem OSS				Berita Acara Inspeksi Lapangan	3 Hari	Database Berita Acara Inspeksi Lapangan	Hasil kesimpulan hasil inspeksi lapangan
12.	Menindaklanjuti Berita Acara Inspeksi Lapangan				Database Berita Acara Inspeksi Lapangan	5 Hari	Rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi lapangan	
a.	Melakukan pembinaan sebagai tindak lanjut hasil inspeksi lapangan				Rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi lapangan	Tentatif	Perbaiki hasil evaluasi yang diberikan	Berupa : pembinaan, perbaikan, dan/atau, penerapan sanksi
b.	Tidak melaksanakan Rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi lapangan				Rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi lapangan	Tentatif	Sanksi	Apabila pelaku usaha tidak memperbaiki rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi lapangan












1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Melakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha				Saran perbaikan hasil evaluasi yang diberikan	Tentatif	Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Laporan hasil pengawasan
14.	Menerapkan sanksi				Sanksi	Tentatif	Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha pelaku usaha tersanksi	Apabila pelaku usaha tidak memperbaiki rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi lapangan
15.	Menginput Profil Pelaku Usaha ke dalam Sistem OSS				Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	3 Hari	Profil pelaku usaha	
16.	Menyesuaikan intensitas inspeksi lapangan dan memperbaharui profil pelaku usaha				Profil pelaku usaha	Tentatif	Data inspeksi lapangan terpilah	Tindak lanjut

B. PENGAWASAN INSIDENTIL

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		LEMBAGA OSS	TIM PENGAWASAN	PELAKU USAHA PELAPOR	PELAKU USAHA TERLAPOR	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	KELUARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Melakukan aduan melalui sistem OSS					Akun, Bukti/Dokumen Pendukung	Tentatif	Laporan pengaduan	Aduan atas pelaksanaan kegiatan usaha atau penyalahgunaan Sistem OSS menggunakan akun OSS



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Menotifikasi laporan pengaduan					Laporan pengaduan	Tentatif	Informasi laporan pengaduan	
3.	Melakukan verifikasi atas laporan pengaduan				Informasi laporan pengaduan	Tentatif	Hasil verifikasi aduan		
4.	Melakukan klafirikasi dalam hal pengaduan dilakukan kepada pelaku usaha Pelapor					Informasi laporan pengaduan	Tentatif	Hasil verifikasi aduan	
5.	Melakukan klafirikasi dalam hal pengaduan dilakukan kepada pelaku usaha Terlapor					Hasil klarifikasi aduan	Tentatif	Hasil klarifikasi aduan	
6.	Menotifikasi tindak lanjut hasil verifikasi				Hasil verifikasi aduan	Tentatif	Bukti Pelanggaran		
7.	Melakukan pembinaan atau pemberian sanksi				Bukti Pelanggaran	Tentatif	Hasil pembinaan atau sanksi		
8.	Melakukan pemblokiran hak akses				Hasil pembinaan atau sanksi	Tentatif	Perbaikan atas pelanggaran	Pelanggaran atas penyalahgunaan Sistem OSS	
9.	Melakukan permohonan pembukaan hak akses				Perbaikan atas pelanggaran	Tentatif	Permohonan pembukaan hak akses	Kepada Deputi Bidang pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM	

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

